

Antologi
Hasil Penelitian



ISLAM

Dalam Pergumulan

Lokalitas
& Institusi
Pendidikan



Editor

Masnun * L. Agus Satriawan * Saparudin

Antologi
Hasil Penelitian

ISLAM
Dalam Pergumulan

Lokalitas
& Institusi Pendidikan

Pusat
Penelitian
dan Penerbitan
LP2M IAIN
Mataram

Diterbitkan oleh
Pusat Penelitian dan Penerbitan
LP2M IAIN Mataram Press
Jl. Pendidikan No. 35 Mataram
Telp. (0370) 621298 Fax. (0370) 625337

Antologi
Hasil Penelitian

ISLAM
Dalam Pergumulan Dengan

Lokalitas
& Institusi
Pendidikan

Antologi Hasil Penelitian
Islam dalam Pergulatan dengan Lokalitas
& Institusi Pendidikan
@ Pusat Penelitian dan Penerbitan
LP2M IAIN Mataram, 2013

Pengarah
Nashuddin (Rektor IAIN Mataram)
M. Taufik (Wakil Rektor IAIN Mataram)
Sri Banun Muslim (Kepala LP2M IAIN Mataram)

Penanggungjawab
Sainun (Ketua Pusat Penelitian dan Penerbitan
LP2M IAIN Mataram)

Editor
Masnun Tahir
L. Agus Satriawan
Saparudin

Kesekretariatan
Serife Nurlaeli
L. Irwan Jayadi
L. Nurudin

Cetakan Pertama, Desember 2013
ISBN 000-xxxx-xxxx-xxxx

All rights reserved
Dilarang memperbanyak bagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin
dari penulis. Hak cipta pada penulis dan hak penerbitan pada Pusat
Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Mataram.

Diterbitkan oleh
Pusat Penelitian dan Penerbitan
LP2M IAIN Mataram Press
Jl. Pendidikan No. 35 Mataram
Telp. (0370) 621298
Fax. (0370) 625337



KATA PENGANTAR

ALHAMDULILLAH, buku “Antologi Hasil Penelitian” ini kembali dapat kami hadirkan di hadapan pembaca dengan keragaman fokus kajian dan substansinya. Keragaman ini sebagai konsekuensi logis dari keragaman keilmuan para peneliti (dosen) dan disiplin ilmu yang dikembangkan di lingkungan IAIN Mataram. Kondisi ini diharapkan dapat memperkaya dan memperluas elemen publik untuk berinteraksi dengan buku ini.

Buku “Antologi Hasil Penelitian” ini merupakan hasil penelitian yang dilakukan oleh para dosen baik pada Fakultas Syari’ah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, maupun Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, baik individual maupun kelompok di lingkungan IAIN Mataram tahun 2013. Mengingat keterbatasan ruang, tidak semua hasil penelitian pada tahun tersebut dapat dimuat pada edisi ini, namun akan disajikan pada edisi berikutnya.

Cakupan Buku Antologi Hasil Penelitian ini sengaja diberi tema “*Islam dalam Pergumulan dengan Lokalitas dan Institusi Pendidikan*” untuk mengakomodasi keragaman fokus kajian penelitian yang dilakukan. Tema ini merupakan ijtihad tim editor sebagai kerangka teoritik untuk memayungi hasil penelitian para dosen yang terdistribusi dalam dua bidikan besar: dimensi lokalitas kultural masyarakat Sasak, dan dinamika lembaga pendidikan, dimana Islam disemaikan.

Buku ini bertujuan untuk memperluas publikasi hasil penelitian dosen, agar dapat memiliki manfaat yang lebih luas baik secara akademis maupun empiris-praktis, memperoleh *feedback* dari masyarakat luas, dan sekaligus sebagai wujud pertanggungjawaban sosial dari hasil kerja ilmiah para dosen.

Kehadiran buku ini tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak, karena itu ucapan terima kasih dan apresiasi yang tinggi, terutama pada para penulis, Tim Penyusun, dan editor, sehingga

buku “Antologi Hasil Penelitian” ini dapat diterbitkan oleh Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Mataram, dan dapat sampai ditangan pembaca.

Buku ini memberikan ruang bagi para pembaca untuk memberikan kritik dan saran konstruktif, baik yang berkaitan dengan substansi, maupun teknik penyajiannya. Akhirnya, semoga buku ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Mataram, Desember 2013
Kepala Puslit & Penerbitan

Sainun

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	v
Nilai-Nilai Islam Pada Praktek Merari’ Adat Masyarakat Suku Sasak Lombok NTB Sainun	1
Tradisi <i>Sorong Serah Aji Krame</i> Dalam Perspektif Dakwah Islamiyah Studi di Penujak Lombok Tengah L. Sohimun Faisol	43
Kearifan Lokal Masyarakat Sumbawa Asas Hidup Pluralis Toleran dan Inklusif Dahlia Hidayati Saimun	71
Revitalisasi Tradisi <i>Memadiq</i> dalam Integrasi Sistem Sosial Masyarakat Sasak Ratna Mulhimmah Hanna Fitriyati	97
<i>The Living Texts</i> : Perspektif Masyarakat Akar-Rumput tentang Hubungan antar Agama Abdulloh Fuadi	133
Persepsi Civitas Akademika IAIN Mataram terhadap Transformasi IAIN Mataram Menjadi UIN Fahrurrozi	165
Perbedaan Motivasi Berprestasi Religiusitas dan Prestasi Akademik Mahasiswa IAIN Mataram T.A. 2012/2013 Murdianto	197

Model Manajemen Kelas Berbasis Character Building Kasus di Jurusan Matematika FITK IAIN Mataram Syamsul Arifin Lukman Hakim	225
Tipologi Dan Mutu Pendidikan Pondok Pesantren Pada Tiga PondoK Pesantren di Lombok Barat Fathurrahman Muhtar	251
Optimalisasi Kualitas Layanan Melalui Analisis Antrian Pada Pusat Pelayanan Mahasiswa FITK IAIN Mataram Irzani Alfira Mulya Astuti	265
Dilema Desentraliasi Pendidikan Ma'arif NU di Nusa Tenggara Barat Jumarim Ahmad Asy'ari Nuruddin	279
Budaya Politik Mahasiswa Respon Mahasiswa Fakultas Dakwah Terhadap Politik Kampus di IAIN Mataram Najamudin	311
Peningkatan Keterampilan Mahasiswa Menyusun RPP dan Mengajar Melalui Pengajaran Mikro pada Mata Kuliah Pembelajaran Bahasa Indonesia MI Jurusan PGMI TA. 2012/2013 Muammar	333
Pengaruh Metode Pembelajaran dan Konsep Diri Terhadap Kesadaran Mahasiswa dalam Melestarian Lingkungan Kampus di IAIN Mataram Suhirman Yahdi	345
Pemetaan Kualitas Guru dan Pembelajaran Pada MI di Kota Mataram Dwi Wahyudiati Khalakul Khairi	361

∧

∨

Dampak Perubahan Pola Tanam Terhadap Sosial Ekonomi dan Sosial Budaya Masyarakat di Desa Landah Praya Timur Mohammad Liwa Irrubai	391
Efektivitas Penggunaan Metode Ceramah dan Diskusi di Kalangan Guru Agama MTs.N I Mataram TP. 2013-2014 Syukri Ati Sukmawati Tamjidillah	407



THE LIVING TEXTS:
PERSPEKTIF MASYARAKAT AKAR-RUMPUT
TENTANG HUBUNGAN ANTAR AGAMA

Abdulloh Fuadi

LATAR BELAKANG

DALAM BEBERAPA TAHUN terakhir, Indonesia telah memainkan perannya yang sangat penting dalam kehidupan dunia secara global. Meskipun harus diakui masih banyak pekerjaan rumah yang harus dikerjakan di negeri sendiri, namun dalam pandangan dunia, Indonesia bisa dianggap sebagai salah satu sumber rujukan dalam kajian keilmuan, tidak terkecuali kajian keislaman.

Indonesia dikenal sebagai Negara berpenduduk mayoritas Muslim terbesar di dunia. Di samping itu, Indonesia juga dikenal sebagai Negara yang beragam penduduknya dari segala segi. Kenyataan ini adalah sebuah poin tersendiri dalam kacamata dunia karena Muslim di Indonesia yang mayoritas itu ternyata mampu menjaga keanekaragaman yang terjadi dalam kehidupan social masyarakat. Meskipun harus diakui masih adanya kerikil-kerikil kecil yang mengganggu kehidupan berbangsa dan bernegara yang bhineka itu.

Indonesia adalah sebuah bangsa yang komposisi etnisnya sangat beragam. Begitu pula dengan ras, agama, aliran kepercayaan, bahasa, adat istiadat, kultur kedaerahan, serta pandangan hidupnya. Jika diurai lebih terperinci lagi, bangsa Indonesia bisa dikatakan mempunyai beragam talenta, watak, karakter, tingkat pendidikan, status ekonomi, kelas sosial, pangkat dan kedudukan, varian keberagaman, cita-cita, perspektif, orientasi hidup,

loyalitas organisasi, tingkat umur, profesi dan bidang pekerjaan yang berbeda-beda.¹

Bangsa Indonesia sering disebut masyarakat majemuk (plural), disebabkan hampir semua agama, khususnya agama-agama besar (Islam, Kristen Protestan, Katholik, Hindu, Budha dan Konghucu) terwakili di negeri ini. Disamping itu, berbagai macam paham kepercayaan dapat ditemui hampir di setiap wilayah Indonesia. Paham-paham kepercayaan itu ada yang bersumber dari satu agama tertentu, atau bahkan ada yang merupakan hasil dari pemikiran berbagai agama. Secara khusus, Negara memang tidak mengakomodasi keberadaan berbagai macam paham aliran kepercayaan itu, namun secara social budaya, masyarakat Indonesia pada umumnya mengakomodir kehadiran mereka. Bersamaan dengan itu, masyarakat Indonesia terdiri dari berbagai macam suku, etnis, budaya dan bahasa. Indonesia yang merupakan Negara kepulauan, karena terdiri dari ribuan pulau yang terbentang luas dari sabang sampai merauke, menyebabkan penghayatan dan pengamalan keagamaan bangsa Indonesia sangat unik bila dibandingkan dengan bangsa-bangsa lain.

Fenomena semacam ini merupakan modal dasar yang dapat memperkaya dinamika keagamaan yang positif, yang diakui sebagai asset masyarakat. Kemajemukan itu bisa didorong sebagai alat yang ampuh untuk saling belajar secara aktif dan praktis bagaimana menghormati perbedaan yang hidup di masyarakat. Heterogenitas berbagai paham keagamaan justru dapat dijadikan sumber rujukan bagaimana selayaknya memahami ajaran tertentu. Namun harus diakui bahwa kenyataan seringkali berbicara lain, bahwa berbagai konflik yang muncul di permukaan dapat dipicu oleh perbedaan yang ada pada masyarakat. Berbagai fakta sejarah membuktikan bahwa umat berlainan agama sering bertikai dan hanyut dalam konflik. Perbedaan etnik dan anutan agama sering dijadikan alat ampuh yang memicu konflik. Meskipun berbagai penelitian mensinyalir bahwa agama bukan factor utama dalam berbagai pertikaian itu, namun tidak bisa dipungkiri bahwa ajaran agama memainkan peranan yang cukup signifikan dalam menggelorakan kebencian dan pertikaian.

Pluralitas masyarakat saat ini dipandang sebagai masalah yang cukup serius di antara persoalan sosial lainnya. Karena

¹ Ahmad Syahid, *Riuh di Beranda Satu: Peta Kerukunan Umat Beragama di Indonesia* (Jakarta: DEPAG RI, 2003), h. 1.

pluralitas di masyarakat kita selain menyimpan akar-akar keragaman primordial yang kuat, baik etnik maupun agama, juga lebih dikarenakan belum terbentuknya wujud masyarakat berwawasan multikulturalisme secara luas, yakni masyarakat yang bukan sekedar mengerti adanya kelompok-kelompok yang berbeda, melainkan masyarakat yang dapat memberi tempat dan rela hidup berdampingan secara damai dengan berbagai kelompok yang ada.²

Dalam konteks kekinian, pluralisme termasuk satu dari tiga bagian tipologi sikap beragama dalam perspektif teologis selain eksklusivisme dan inklusivisme. Seorang pemeluk agama yang bersifat eksklusif, memandang bahwa agamanyalah yang benar dan agama lain sesat dan salah. Penganut agama yang bersifat inklusif, memandang bahwa keselamatan bukan monopoli agamanya. Penganut agama lain, yang secara implisit berbuat benar menurut agamanya, akan mendapatkan keselamatan juga. Sedangkan orang yang bersifat pluralis memandang bahwa semua agama mempunyai kebenaran masing-masing. Oleh karena itu, orang yang bersifat pluralis berpandangan bahwa tidak seharusnya umat beragama bersikap eksklusif dengan serangkaian klaim kebenaran (*truth claim*) dengan keselamatan yang khusus menjadi atribut bagi mereka.³

Pluralisme merupakan isu sosial yang populer di kalangan agamawan maupun para akademisi. Sejak pluralisme dan dialog antarumat beragama dieksternalisasi oleh agama Kristen/Protestan di dunia Barat, maka sejak itu pula isu tersebut mulai fenomenal dan menyebar. Tidak hanya di kalangan agamawan Kristen, tetapi juga di kalangan agamawan Islam.⁴

Pandangan-pandangan pluralisme yang berakar pada teolog Kristiani di atas telah menjadi isu global, sehingga pemikiran Islam pun belakangan ini mulai menyadari pentingnya mengembangkan pemikiran pluralisme, termasuk di Indonesia. Meskipun jika kita membandingkan teologi Kristiani dan teologi Islam, maka

² Zakiyuddin Baidhawy dan Mutohharun Jinan, *Agama dan Pluralitas Budaya Lokal* (Surakarta: Penerbit Pusat Studi Budaya dan Perubahan Sosial Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2003), h. 45.

³ M.Irfan Riyadi dan Basuki, *Membangun Inklusivisme Fahaman Keagamaan* (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2009), h.2.

⁴ Zainuddin, *Pluralisme Agama: Pergulatan Dialogis Islam-Kristen di Indonesia* (Malang: UIN Malang Press, 2010), h.7.

pluralisme bukanlah fenomena baru bagi Islam.⁵ Sebab, Islam secara teologis dan historis tidak bisa dilepaskan dari agama-agama lain. Hanya saja, bentuk dan corak hubungan tersebut sangat beragam tergantung pada konteks yang melatarbelakangi terjadinya pola hubungan tertentu. Pola hubungan tersebut kadang-kadang bersifat polemis, tetapi lebih banyak terjadi dalam dialog dan saling bekerjasama dalam rangka kemanusiaan. Secara metematis, memang sulit untuk membuktikan prosentasi pola hubungan antar agama tersebut. Hal ini sangat tergantung pada sudut pandang dari masing-masing individu. Ada beberapa kalangan yang memang selalu membesar-besarkan pola polemik, sehingga tulisan dan kajian apa pun yang dilakukannya selalu berujung pada adanya konflik antar agama. Bahkan bisa dikatakan bahwa, menurut mereka, konflik tersebut bersifat abadi dan tidak bisa diselesaikan kecuali hari kiamat telah tiba. Namun yang tidak boleh dilupakan adalah banyaknya kalangan yang selalu mencoba mendamaikan dan mengikatkan berbagai perbedaan itu dalam satu kesatuan yang saling menghormati dan mengasihi.

Pandangan yang sangat progresif mengenai Islam dan pluralisme tersebut ditanggapi oleh kalangan Islam yang konservatif, fundamentalis, bahkan radikal dengan keras dan lugas. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) pun menilai wacana pluralisme sebagai ancaman teologis terhadap Islam. Pandangan MUI terhadap pluralisme agama tersebut sesungguhnya didasarkan pada anggapan bahwa pluralisme sama dengan relativisme agama.⁶ Terhadap fatwa ini, banyak kalangan yang akhirnya mencoba mengkaji lebih jauh tentang wacana pluralisme untuk menunjukkan dan merumuskan wacana pluralisme dalam ruang lingkup toleransi beragama.

Mengapa isu tentang toleransi beragama ini sangat mendesak dan perlu untuk terus didengungkan? Karena konflik antar umat beragama dalam skala kecil maupun skala besar kerap terjadi. Sering diulas bahwa salah satu faktor penyebab konflik di Indonesia yang paling menonjol adalah faktor agama.⁷ Dalam

⁵ Budhy Munawar-Rachman, *Argumen Islam Untuk Pluralisme* (Jakarta: PT Grasindo, 2010), h.16.

⁶ Suhadi Cholil (ed), *Resonansi Dialog Agama dan Budaya: Dari Kebebasan Beragama, Pendidikan Multikultural, Sampai RUU Anti Pornografi* (Yogyakarta: CRCS, 2008), h.vi.

⁷ Djam'annuri berhasil menghimpun beberapa tulisan seputar pemikiran dan peranan Mukti Ali dalam permasalahan konflik antar agama di Indonesia.

^

v

konteks mekanisme agama sebagai *system of reference values*, agama tampil sebagai perekat integrasi masyarakat, terutama pada tipologi masyarakat yang agama dan pemahamannya homogen. Tetapi seringpula agama dipakai dalam kaca mata kategoris yang sangat potensial untuk mengundang konflik, bahkan disintegrasi, baik sesama internal pemeluk agama maupun pemeluk antar agama. Hal ini sering terjadi di Indonesia.

Pada masyarakat yang heterogen dari segi agama, harus dihindari penggunaan agama sebagai sitem acuan nilai secara eksklusif dan intoleran, yang dengannya potensial memancing konflik dan disintegrasi sosial. Akan tetapi, sebaliknya harus dikembangkan sebuah pemahaman dan atau penafsiran keagamaan yang toleran dan inklusif, yang menekankan-meminjam istilah Nurcholish Madjid pada “titik temu” (kalim h saw ’) dari masing-masing agama.⁸

Berbagai konflik yang terjadi di Indonesia akhir-akhir ini memang bukan semata-mata karena faktor perbedaan agama. Namun harus diakui bahwa agama seringkali digunakan oleh kelompok yang bertikai sebagai pembenar bagi tindakannya atau digunakan sebagai pijakan dalam membangun solidaritas kelompoknya dalam berhadapan dengan kelompok lain.⁹

Padahal secara universal Islam sangat menjunjung tinggi toleransi, bahkan Nabi tidak pernah mengajarkan untuk menyerang dan mengejek keyakinan agama lain. Dengan kata yang jelas bahwa Islam memberikan kebebasan sepenuhnya kepada manusia dalam masalah agama dan keberagamaan. Al-Qur’ n juga menganut prinsip adanya realitas tentang pluralitas agama [QS. 2:62], hidup berdampingan secara damai [QS. 109:1-6], Tidak ada paksaan dalam beragama [QS. 2:256], bahkan menganjurkan untuk saling berlomba dalam hal kebajikan [QS. 5:48]. Sebab semua akan kembali kepada Allah. Jadi, dengan demikian yang dikehendaki Allah SWT adalah pluralisme interaksi positif saling menghormati.

Dalam surat lain ditegaskan bahwa Allah menghendaki menjadikan umat manusia umat yang satu namun mereka

Lihat Djam’annuri (edt.), *70 Tahun H.A. Mukti Ali: Agama dan Masyarakat* (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga Press, 1993).

⁸ Ahmad Syahid, *Riuh di Beranda Satu*, h. 5.

⁹ Afif Rifai, *Konflik Etno Religius Indonesia Kontemporer* (Jakarta: Depag RI, 2003), h. 20.

seringkali berselisih pendapat [QS. 11:118]. Dalam ayat tersebut dapat dipahami bahwa, kalau Tuhan mau, dengan mudah sekali akan menciptakan manusia semuanya dalam satu grup, monolitik dan satu agama, tetapi Allah tidak menghendaki hal tersebut. Tetapi justru Tuhan menunjukkan kepada realita bahwa pada hakikatnya manusia itu berbeda. Ini kehendak Tuhan. Ditegaskan dalam surat lain bahwa bersikap positif dalam berhubungan serta bekerjasama dengan umat lain yang tidak seagama [QS. 60:8]. Selanjutnya dalam surat lain diterangkan larangan berdebat dengan ahl al-kit b melainkan dengan cara yang baik [QS. 29:46].

Bila melihat pada rangkaian dalil-dalil yang terpapar di atas, seakan-akan tidak ada halangan bagi umat Islam untuk hidup berdampingan, bergaul sekaligus bekerja sama dengan komunitas lain demi kebaikan bersama dan demi kehidupan yang lebih baik. Namun tidak demikian bila melihat pada dataran realitas di lapangan. Fenomena yang penulis tangkap, khususnya di kota Mataram, sebagai sebuah keunikan tersendiri yang mendorong penulis untuk melakukan penelitian ini adalah tumbuh suburnya daerah pemukiman / perumahan baru yang dibangun berdasarkan agama, terkhusus lagi agama Islam. Maka tidak heran bila sekarang banyak ditemui perumahan-perumahan baru yang ditawarkan oleh para pengembang (*developer*) itu adalah kawasan yang khusus dihuni oleh orang-orang Islam. Di luar penilaian apakah gejala ini adalah sebuah kemajuan atau kemunduran, hal ini menunjukkan adanya sebuah kesadaran sosial baru yang tumbuh pada masyarakat terkini. Ini adalah sebuah fenomena baru yang muncul pada beberapa tahun terakhir dan belum terjadi pada decade sebelumnya. Dulu, para pengembang perumahan itu membangun kawasan pemukiman tanpa memikirkan latar belakang keagamaan seseorang. Siapa pun saja boleh membeli dan menempati rumah yang dibangun di kawasan tersebut. Tidak peduli apa latar belakang etnis kulturalnya, agamanya, jenis pekerjaannya atau apa pun saja, asal ia mampu membayar untuk membeli rumah yang dibangun oleh pengembang tersebut, maka ia boleh menempati dan memilikinya.

Ada yang menilai bahwa sesungguhnya para pengembang perumahan kawasan khusus agama tertentu itu tidaklah bermaksud untuk syiar agama atau *religious oriented*, namun tetap *profit oriented*, karena mereka adalah pebisnis yang selalu berhitung dengan laba dan keuntungan financial. Argumentasi



ini memang tidak bisa ditolak karena setiap pebisnis, dalam hal ini para pengembang perumahan, pastilah memikirkan untung-rugi dalam menjalankan roda bisnisnya. Namun, bukankah mereka melakukan hal itu karena berorientasi pada kebutuhan dan keinginan konsumen? Bukankah ada konsumen perumahan yang menghendaki adanya kawasan pemukiman berdasar agama tertentu? Bukankah ada orang-orang yang menginginkan untuk hidup berdampingan dengan orang lain berdasar homogenitas agama? Bila konsumen menginginkan hal itu, maka para pengembang perumahan hanyalah berusaha menangkap peluang bisnis sehingga akhirnya mereka membuka kawasan perumahan berdasar agama tertentu tersebut.

Bila tumbuhnya kawasan perumahan berdasarkan agama tertentu itu adalah sebuah tuntutan masyarakat kekinian, maka muncul pertanyaan: Mengapa mereka melakukan itu? Mengapa mereka enggan berdampingan dengan orang lain dari komunitas agama yang berbeda? Apa yang mendasari mereka untuk mencari kawasan perumahan yang masyarakatnya hanya terdiri dari agama yang homogen?

Akhirnya, penulis mengerucut pada fenomena yang terjadi di Mataram, dimana komposisi masyarakatnya sebagian besar terdiri dari dua agama, yaitu Hindu dan Islam. Pertanyaan yang muncul kemudian adalah: Mengapa sebagian orang-orang Muslim Mataram enggan untuk hidup berdampingan dengan komunitas Hindu? Apa yang menyebabkan mereka memutuskan untuk mencari kawasan perumahan Muslim? Apakah mereka merasakan sesuatu yang berbeda saat tinggal bersama dengan komunitas Hindu? Bagaimanakah pengalaman hidup orang-orang yang tinggal dalam perumahan yang heterogen?

Pertanyaan terakhir itulah yang peneliti cari jawabannya melalui penelitian ini. Peneliti berkomunikasi langsung dengan komunitas Muslim yang tinggal di perumahan heterogen untuk mengetahui berbagai pengalaman yang mereka alami saat hidup bersama dengan komunitas dari agama lain.

Berangkat dari latar belakang fenomena inilah, maka penulis melakukan penelitian dengan mengangkat tema *The Living Texts: Perspektif Masyarakat Akar-Rumput tentang Hubungan Antar Agama*, dengan fokus: bagaimanakah pandangan masyarakat yang hidup pada kawasan perumahan *religious-heterogen* (keragaman agama) dalam menyikapi perbedaan dan hubungan antar agama?; dan

bagaimanakah komunitas Muslim tersebut memahami ajaran agama Islam berdasarkan pengalaman dan kenyataan hidup sehari-hari?.

METODE PENELITIAN

Secara umum penelitian ini didasarkan pada jenis kualitatif, karena jenis kajian ini tidak berambisi mengumpulkan data dari sisi kuantitasnya, tetapi ingin memperoleh pemahaman yang lebih mendalam di balik fenomena yang berhasil direkam. Begitu juga, data yang dikumpulkan lebih banyak merupakan data kualitatif yakni data yang disajikan dalam bentuk kata verbal bukan dalam bentuk angka.¹⁰

Informan dalam penelitian ini adalah masyarakat biasa / akar rumput yang terlibat langsung dalam sebuah 'negosiasi teks dan konteks' dalam kaitannya dengan hubungan antar agama, dan bukan para tokoh agama. Kegiatan pengumpulan data penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dari sudut partisipasi ke dalam setting penelitian, peneliti menempuh metode observasi partisipasi pasif dan dalam beberapa kesempatan meningkat kepada partisipasi moderat.¹¹ Ditempuhnya metode observasi partisipasi pasif sampai partisipasi moderat ini dikarenakan setting penelitian ini memungkinkan bagi peneliti untuk mengambil bagian dalam subjek penelitian.

Wawancara digunakan untuk memperoleh informasi dari para informan penelitian. Dalam melakukan wawancara, peneliti membekali diri dengan pedoman wawancara untuk menghindari keterluputan dari permasalahan yang seharusnya diwawancarakan dan untuk tetap menjaga keterarahan wawancara sesuai dengan target informasi yang dibutuhkan. Sedangkan metode dokumentasi digunakan untuk mengkaji dokumen-dokumen tertulis yang terkait dengan setting penelitian dan informasi awal tentang para informan, dimana hampir keseluruhan dokumen tersebut berada di rumah Ketua Rukun Tetangga (RT).

¹⁰ Robert L. Bodgan and Sari Knoop Biklen, *Qualitatif Research For Education: An Introduction to Theory and Methods* (Bosto: Allyn and Bacon, 1982), hlm.2.

¹¹ Sanapiah Faisah, *Penelitian Kualitatif: Dasar-Dasar dan Aplikasi* (M - lang: Yayasan Asih Asah Asuh, 1990), h. 77.

Dengan menerapkan metode pengumpulan data yang beragam tersebut, peneliti sekaligus melakukan triangulasi terhadap data atau informasi yang diperoleh. Artinya, peneliti menghimpun dan membandingkan informasi tentang hal yang sama yang diperoleh dari sumber yang berbeda dan dengan metode yang berbeda.¹² Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik, dan menganalisis data secara empiris, serta menguak *meaning* (makna) yang merupakan hal esensial dalam penelitian ini.¹³

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Negosiasi Teks dan Kontek

Jawaban-jawaban standar selalu peneliti dapatkan saat mempertanyakan tentang hubungan antar agama diantara para penghuni perumahan. Yang dimaksud dengan jawaban standar adalah bahwa tidak ada gejolak apa pun yang terjadi diantara para penghuni perumahan terkait dengan adanya perbedaan agama di antara mereka. Mereka menyebutkan hubungan yang harmonis dan damai. Mereka dapat hidup berdampingan dengan baik dan hubungan antar tetangga juga terjalin dan terjaga dengan apik. Salah satu di antara mereka mengatakan berikut ini:

“Selama kurang lebih lima belas tahun saya tinggal di perumahan ini, tidak pernah ada pertengkaran dan permusuhan antar tetangga yang disebabkan oleh perbedaan agama. Masing-masing dapat saling menghormati. Masing-masing saling menghormati. Perbedaan agama tidak menjadi persoalan di perumahan ini karena kami semua menyadari bahwa untuk urusan agama adalah persoalan masing-masing individu. Tidak ada paksaan dalam agama. Begitu kan agama kita mengajarkan? Jadi selama ini, rasanya tidak ada persoalan apa pun terkait dengan perbedaan antar agama di perumahan ini.”¹⁴

Jawaban tersebut diperkuat oleh Kepala Rukun Tetangga (RT) yang mengatakan bahwa di daerahnya tidak pernah terjadi

¹² S. Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif* (Bandung: Tarsito, 1992), h. 10.

¹³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (J - karta: Rineka Cipta, 1996), h. 9.

¹⁴ Hasil wawancara dengan Bpk. Agus Panca Putradi, 13 Oktober 2013.

pertikaian antar agama. Meskipun ada kasus, namun tidak sampai menimbulkan permusuhan dan semuanya berjalan dengan baik-baik saja. Ia mengatakan berikut ini:

“Memang pernah ada satu kasus, namun itu sifatnya individual dan merupakan pilihan pribadi, yaitu adanya salah satu penduduk yang pindah agama. Saya tidak tahu persis apa alasan perpindahan agama tersebut. Namun saat itu terjadi, kami tidak pernah mencampuri urusannya. Biarlah hal itu menjadi tanggung jawab pribadinya. Saya rasa semua penghuni perumahan ini sudah dewasa, bahwa untuk urusan itu, diserahkan kepada masing-masing individu. Kalau memang ia berkeinginan untuk pindah agama, ya sudah, tidak apa-apa. Tidak ada larangan. Kan untuk urusan akhirat menjadi tanggung jawab masing-masing. Yang penting kita masih baik dan berhubungan dengan sewajarnya saja.”¹⁵

Jawaban-jawaban senada selalu peneliti dapatkan karena memang pertanyaan yang peneliti ajukan bukan merupakan kasus, namun tentang suasana keagamaan dan hubungan antar tetangga secara umum. Peneliti membebaskan semua responden untuk menjawab sesuai dengan kapasitas masing-masing. Namun demikian, jawaban-jawaban agak berbeda peneliti dapatkan saat peneliti mengajukan pertanyaan tentang kasus per kasus. Setidaknya, ada tiga kasus yang peneliti ajukan dalam wawancara tersebut. Ketiga kasus tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kasus binatang yang berkeliaran secara bebas. Dalam hal ini adalah anjing, dimana menurut pandangan Islam jenis hewan ini termasuk dalam kategori najis. Cara mensucikannya pun membutuhkan beberapa langkah serta kehati-hatian. Dari ketiga jenis najis yang dikenal dalam hukum Islam, yaitu *mukhaffafah* (ringan), *mutawassithah* (sedang), dan *mughalladzah* (berat), najis yang berasal dari anjing termasuk dalam kateri *mughalladzah* (berat). Di satu sisi, ada ajaran agama lain yang membolehkan penganutnya untuk memelihara jenis hewan ini. Anjing dijadikan hewan peliharaan yang bertugas untuk menjaga rumah. Para penganut ajaran agama ini menyediakan tempat dan makanan khusus yang diperuntukkan untuk

¹⁵ Hasil wawancara dengan Bpk. Subur Sutarman, 20 Oktober 2013.

memeliharanya. Sedang di sisi yang lain, Agama Islam justru menghukuminya dengan najis berat / *mughalladzah*. Melihat fenomena ini, maka pergulatan dan negosiasi antar penganut agama terkait hal ini menarik untuk ditelaah dan ditinjau lebih lanjut.

2. Kasus berikutnya adalah tentang makanan. Masyarakat Indonesia dikenal dengan keramah-tamahannya. Tidak jarang, bila sebuah keluarga mempunyai makanan yang berlebih, ia akan membagikannya kepada tetangga. Dengan praktek semacam ini, kerukunan dan hubungan yang harmonis di lingkungan tersebut dapat terjalin dengan baik. Hal yang menarik untuk dilihat berkaitan dengan kasus ini adalah bagaimana jika makanan yang dibagikan tersebut berasal dari keluarga yang menganut agama lain? Apakah pernah terjadi penolakan penerimaan makanan dengan alasan bahwa makanan tersebut berasal dari keluarga yang bukan penganut agamanya? Dalam agama Islam, makanan adalah sesuatu yang amat penting untuk diperhatikan. Ada istilah *halal* dan *haram* terkait hal ini. Kehalalan atau keharaman sebuah makanan tidak hanya dilihat dari jenis makanan yang dihidangkan, tetapi juga dilihat dari sumber atau cara memperoleh makanan tersebut *hatta* bagaimana memperlakukan makanan tersebut, terlebih lagi bila makanan itu berasal dari makhluk hidup / binatang. Makanan tidak hanya berurusan dengan rasa di lidah, namun juga berhubungan dengan seluruh anggota tubuh, karena makanan itulah yang akan menjadi bagian dari tubuh. Berkaitan dengan hal ini, menarik untuk ditelaah negosiasi dan pergulatan yang terjadi di masyarakat.
3. Kasus yang ketiga adalah tentang kepemimpinan diantara para penghuni perumahan. Tentang hal ini, ada sebagian umat Islam yang berpegang teguh pada pemahaman bahwa penganut agama lain tidak boleh menjadi pemimpin bagi kaum muslim dalam segala bidang, sampai pada tahap ketua panitia, ketua perkumpulan atau ketua Rukun Tetangga (RT). Sedang sebagian yang lain memperbolehkan penganut agama lain untuk menjadi pemimpin asalkan mempunyai kapasitas yang memang mumpuni dalam mengemban amanat tersebut. Kepemimpinan di masyarakat tidak ada

hubungannya dengan agama yang dianut oleh seseorang, tetapi terkait dengan kualifikasi yang dimiliki oleh seseorang, entah ia beragama apa pun saja. Dengan memperhatikan dua kecenderungan ini, maka menarik untuk ditelaah lebih lanjut bagaimana negosiasi itu terjadi.

Terkait dengan kasus pertama, hampir semua responden mengaku bahwa keberadaan anjing yang berkeliaran bebas di daerah mereka tidak mengganggu aktivitas apa pun yang mereka lakukan. Meskipun anjing-anjing itu sering tiduran di jalanan / gang yang menuju ke perumahan, namun mereka tidak mengganggu siapa pun saja yang lewat. Mereka membiarkan orang-orang yang lewat di dekatnya, dan tidak menggonggong untuk menakut-nakuti. Suasana seperti ini diamini oleh beberapa orang sebagaimana yang dikatakan oleh salah satu dari mereka berikut ini:

“Anjing-anjing itu tidak pernah mengganggu kami. Hanya saja beberapa kali akan menggonggong bila ada orang asing atau ada orang yang pertama kali masuk ke perumahan ini. Mereka itu kan penciumannya tajam, jadinya bila ada yang baru, mereka akan menggonggong karena belum mengenalinya. Sedangkan bagi kami yang sudah lama tinggal di daerah ini, maka kami merasa aman-aman saja, karena anjing-anjing itu sudah mengenal bau kami. Mungkin gitu ya, he..he...”¹⁶

Seorang penduduk yang lain mempunyai pengalaman menarik tentang hal ini. Berikut penuturannya:

“Sewaktu pertama kali pindah ke kompleks ini, saya dan anak-anak saya digonggong anjing. Kami pun ketakutan saat itu. Untunglah ada tetangga yang tahu keberadaan kami, lalu me ngusir anjing-anjing itu. Secara bercanda dia berkata bahwa anjing-anjing itu belum kenal dengan kami sehingga mereka menggonggong. Lalu anak saya yang paling besar yang kini duduk di Sekolah Dasar bertanya, bagaimana caranya berkenalan dengan anjing-anjing itu. Lalu saya jawab, ya sering-sering saja keluar rumah. Nantinya anjing-anjing itu akan kenal sendiri dengan bau badan kita. Dengan demikian mereka tidak akan menggonggong lagi.

¹⁶ Hasil wawancara dengan Bpk. Sukirin, 11 Oktober 2013.

Sejak saat itu sampai sekarang, kami tidak pernah terganggu dengan kehadiran anjing-anjing itu di sekitar kami.”¹⁷

Ketika peneliti menelusuri tentang tuan atau pemilik dari anjing-anjing ini, Ketua Rukun Tetangga (RT) menuturkan sebagai berikut:

“Harus diakui bahwa ada tetangga kami yang menjadi tuan atau pemilik dari anjing-anjing yang berkeliaran di kompleks ini. Kebanyakan mereka adalah penganut agama Hindu yang memang memperbolehkan untuk memelihara anjing di rumahnya. Namun ada juga anjing-anjing yang tidak mempunyai pemilik. Meski demikian, anjing-anjing itu tidak pernah mengganggu warga di sini. Menurut saya, harus dibedakan antara liar dan buas. Anjing-anjing itu memang liar, maksudnya mereka tidak memiliki tuan yang bertugas mengurus segala kebutuhannya, mulai dari makan atau tempat berteduh. Namun mereka tidak buas, artinya tidak menggigit manusia. Jadi menurut saya seperti itu, mereka liar tapi tidak buas.”¹⁸

Dengan memperhatikan penuturan dari para warga di atas, dapat ditarik gambaran bahwa keberadaan anjing-anjing itu tidak mengganggu aktivitas bagi para penghuni perumahan. Ketika peneliti menyinggung tentang efek najis dari keberadaan anjing-anjing itu, salah satu dari warga mengatakan berikut ini:

“Memang kita harus hati-hati terhadap najis dari anjing-anjing itu. Kalau pakaian kita terkena air liur atau bulunya, maka jadi najis. Tapi selama saya tinggal di kompleks ini, sepertinya tidak pernah pakaian saya terkena najis dari anjing-anjing itu. Mereka hanya mendekat saat membutuhkan makanan saja. Dan biasanya mereka berkeliaran saat malam tiba. Mereka akan mengais sisa makanan yang ada di tempat sampah, lalu pergi. Begitu saja. Sepertinya mereka tidak pernah memciumi atau mengendus pakaian kita. Jadinya saya belum pernah mencuci pakaian sampai tujuh kali dan memakai tanah untuk menghilangkan najisnya.”¹⁹

¹⁷ Hasil wawancara dengan Bpk. Agus Trihariaji, 11 Oktober 2013.

¹⁸ Hasil wawancara dengan Bpk. Subur Sutarman, 20 Oktober 2013.

¹⁹ Hasil wawancara dengan Bpk. Yunus Lobar, 13 Oktober 2013.

Kedaaan seperti itu juga diamini oleh warga yang lain. Salah seorang dari mereka menuturkan:

“Sewaktu saya pergi ke masjid pun, mereka hanya melihat saja, tanpa bereaksi apa pun. Mereka tidak mengikuti kita dan mengendus pakaian kita. Jadinya kita aman. Kelihatannya sih ngeri melewati anjing-anjing yang tiduran di jalanan yang menuju ke masjid. Tapi mereka diam saja kok. Mungkin hanya menggonggong sekali-sekali. Tapi mereka tidak lantas mengganggu. Jadinya, meskipun dalam agama kita anjing itu termasuk najis, tapi keberadaan anjing di kompleks ini tidak sampai membuat kami terganggu. Saya tidak pernah terkena najis dari anjing-anjing itu.”²⁰

Meski demikian, ada juga yang terlihat ragu-ragu ketika ditanya tentang kemungkinan najis dari anjing-anjing ini. Berikut penuturannya :

“Kita harus hati-hati juga terhadap najis dari anjing-anjing ini. Terutama yang saya khawatirkan adalah tentang pakaian yang kita jemur di luar. Kan kita tidak tahu apakah anjing-anjing itu mengendus pakaian yang sedang kita jemur atau tidak. Saya selalu berhati-hati tentang hal ini. Makanya, kalau saya menjemur pakaian di luar, saya akan meninggikannya sehingga anjing-anjing itu tidak bisa mengendusny. Pernah suatu kali saya mendapati pakaian yang sedang saya jemur diendus oleh anjing. Langsung saja saya usir dia, lalu saya mencuci pakaian saya itu dengan tujuh kali basuhan dan salah satunya memakai tanah. Sejak saat itu saya selalu meninggikan letak pakaian yang sedang saya jemur, supaya aman dari endusan dan jilatan anjing. Kan najis itu.”²¹

Dengan kompleksitas permasalahan tentang najis yang berasal dari anjing-anjing itu, peneliti berusaha menguak hubungan antar agama diantara mereka. Salah seorang berpendapat demikian: “Bagi saya, tidak ada permasalahan apa pun dengan pemilik anjing yang memang menganut agama yang lain itu. Kami baik-baik saja. Keberadaan anjing itu tidak membuat hubungan

²⁰ Hasil wawancara dengan Bpk. Lalu Sudiarta, 20 Oktober 2013.

²¹ Hasil wawancara dengan Bpk. Ichsan Atjo, 4 Oktober 2013.

kami tidak harmonis. Mereka juga tahu kok kalau bagi umat Muslim, anjing itu termasuk hewan yang najis. Maka kadang-kadang mereka sendiri yang mengingatkan pada anjing-anjing itu untuk tidak mengganggu kami. Jadinya ya, selama ini tidak ada masalah apa pun.”²²

Hampir semua responden mengatakan hal yang senada. Keberadaan anjing-anjing itu tidak sampai mengganggu hubungan antar tetangga. Barulah ketika peneliti mengajukan pengandaian, mereka pun mengiyakan. Pengandaian itu adalah tiadanya anjing di komplek perumahan mereka. “Ya kalau bisa memilih sih, lebih baik tidak ada anjing, karena kadang-kadang saya takut juga kalau melihat giginya dan lidahnya yang terus menjulur itu. Tapi mau bagaimana lagi. Kan anjing-anjing itu sudah mengenal kami, jadinya mereka tidak mengganggu kok. Lagian, bagi agama lain, anjing adalah binatang yang diperbolehkan untuk dipelihara dan tidak najis bagi mereka. Kan kita harus baik dengan semua tetangga, apa pun agama yang dianut oleh tetangga kita itu. Resikonya ya memang gitu. Tapi bagi saya selama ini baik-baik saja.”²³

Dari permasalahan tentang keberadaan anjing, peneliti beralih ke persoalan makanan. Saat ditanya tentang pembagian makanan yang berasal dari keluarga non-Muslim, terlihat adanya kehati-hatian dalam jawaban mereka. Berikut penuturan salah seorang warga:

“Kalau soal bagi-bagi makanan, terus terang saya harus hati-hati. Tanpa menyakiti perasaan si pemberi, biasanya makanan itu saya terima saja. Saya tidak mau merusak hubungan bertetangga hanya karena menolak pemberiannya. Setelah saya terima, saya memilah mana yang berasal dari hewan, semisal ayam atau daging, dan mana yang buah-buahan. Kalau makanan itu berupa daging ayam atau sapi, saya langsung membuangnya, karena kan kita tidak tahu bagaimana mereka memasaknya, dan merela beli darimana. Kita kan juga tidak tahu cara penyembelihannya. Nah, kalau makanan itu berupa buah-buahan, ya saya makan saja. Kan itu sudah jelas halal. Jadi menurut tidak apa-apa jika kita memakannya.”²⁴

²² Hasil wawancara dengan Bpk. Agus Panca Putradi, 13 Oktober 2013.

²³ Hasil wawancara dengan Bpk. Darussalam, 25 Oktober 2013.

²⁴ Hasil wawancara dengan Bpk. Sukirin, 11 Oktober 2013.

Tidak semua responden mempunyai pandangan yang sama. Bahkan ada diantaranya yang ekstrim. Demikian ini penuturannya:

“Bagi saya, jika saya menerima makanan yang berasal dari tetangga yang non-Muslim, akan saya buang saja. Kan kita tahu apakah makanan itu untuk sesaji atau bukan. Jika makanan itu untuk sesaji, maka haram untuk memakannya. Memang biasanya mereka berlebih dalam hal makanan, dan biasanya itu untuk hantaran sesajian. Kemudian mereka akan membagikannya pada tetangga-tetangga. Nah, kalau saya yang menerima makanan itu, ya saya buang saja. Tentunya dengan cara yang diam-diam. Jangan sampai kita menyakiti perasaan tetangga tersebut. Saya akan menaruhnya di kresek yang berwarna hitam, biar tidak kelihatan. Lalu keesokan harinya saya bawa ke tempat sampah. Jadinya aman. Mereka tidak mengetahui, saya pun terbebas dari makanan yang menurut saya haram. Dengan demikian, hubungan kami akan baik-baik saja.”²⁵

Ketua Rukun Tetangga menegaskan bahwa orang non-Muslim juga mengetahui bahwa ada beberapa jenis makanan yang tidak boleh dikonsumsi oleh umat Islam. Maka saat ada sebuah hajatan di rumah orang non-Muslim, biasanya sudah ada permakluman. Ia mengutarakan berikut ini:

“Bila ada sebuah acara yang diadakan oleh orang non-Muslim, biasanya di surat undangan itu tercantum nama catering yang bertugas untuk membuat makanan. Tulisan itu biasanya ada di bagian bawah surat undangan. Misalnya, catering oleh ibu siapa gitu. Yang pastinya catering itu adalah milik orang Muslim. Dengan demikian, tidak ada keraguan bagi siapa pun untuk menghadiri hajatannya, karena makanan yang dihidangkan pastilah halal. Kami pun dengan tenang datang dan menyantap makanan yang dihidangkan.”²⁶

Persoalan selanjutnya yang peneliti ajukan kepada para responden adalah soal kepemimpinan, baik itu kepemimpinan

²⁵ Hasil wawancara dengan Bpk. Lalu Sudiarta, 20 Oktober 2013.

²⁶ Hasil wawancara dengan Bpk. Subur Sutarman, 20 Oktober 2013.

kepanitian, kelompok tertentu atau memimpin masyarakat pada umumnya. Terhadap persoalan ini, salah satu dari mereka berkata berikut ini:

“Kalau menurut saya, tidak ada masalah bagi siapa pun saja untuk menjadi pemimpin. Kan yang dilihat bukan agamanya, tapi kemampuannya dalam memimpin dan memenej sebuah organisasi. Di sini juga pernah orang non-Muslim menjadi ketua panitia tujuh belasan. Semua warga juga menerimanya dengan baik tanpa ada penolakan, karena memang ia mampu untuk itu. Kan ini urusan duniawi dan urusan kemasyarakatan, bukan urusan akhirat. Jadinya ya tidak apa-apa.”²⁷

Hampir semua responden mengatakan demikian. Tidak ada persoalan apa pun bila yang menjadi ketua sebuah kepanitiaan di masyarakat adalah orang non-Muslim. Salah seorang dari warga mengamininya: “Selama saya tinggal di perumahan ini, tidak pernah ada gejolak apa pun mengenai hal itu. Siapa pun saja bisa menjadi ketua panitia atau ketua apa pun saja di masyarakat. Pemilihannya pun demokratis. Tidak ada paksaan sama sekali untuk memilih seseorang. Bila seseorang terpilih, itu dilihat karena kapasitasnya, bukan latar belakang agamanya.”²⁸

Ketika hal yang sama peneliti ajukan kepada Ketua Rukun Tetangga, jawabannya agak hati-hati, terutama untuk menjadi ketua umum di masyarakat setingkat Rukun Tetangga. Berikut penuturannya:

“Saya kira untuk menjadi ketua RT, harus melihat pada proporsi masyarakatnya juga. Saya secara pribadi tidak ada masalah apa-apa bila yang menjadi ketua RT dari golongan non-Muslim. Namun mungkin ada penolakan dari warga karena kebanyakan masyarakat di sini kan Muslim. Menjadi ketua RT kan tidak hanya berhubungan dengan masalah administrasi saja, namun juga sering berkaitan dengan hubungan upacara keagamaan, semisal tahlilan, yasinan, dll. Jadinya agak risih juga bila yang menjadi ketua adalah non-Muslim. Namun selama ini, belum pernah ada

²⁷ Hasil wawancara dengan Bpk. Agus Trihariaji, 11 Oktober 2013.

²⁸ Hasil wawancara dengan Bpk. Binahar Marpaung, 4 Oktober 2013.

ketua RT di sini yang dijabat oleh orang no-Muslim. Hampir semuanya dipegang oleh orang Islam.”²⁹

Dalam ketiga kasus yang penulis utarakan kepada para responden, terlihat jawaban yang menggambarkan sikap yang elegan dan toleran terhadap keberadaan agama yang lain. Mereka tidak hanya menerima kehadirannya, namun juga menerima konsekwensi logisnya. Namun saat peneliti menggoda mereka dengan pertanyaan pengandaian, terlihat bahwa mereka berpikir ulang. Pertanyaan pengandaian itu adalah apabila mereka mempunyai rejeki yang cukup dan memungkinkan untuk pindah ke perumahan yang homogen secara agama, semisal perumahan Muslim, apakah mereka bersedia pindah ke perumahan tersebut. Salah seorang warga menjawab demikian:

“Ya, kalau seandainya saya punya rejeki lebih dan bisa pindah ke perumahan Muslim, tentunya itu lebih baik. Tidak hanya bagi saya pribadi, tapi juga bagi keluarga dan anak-anak saya. Di sana kan terjamin segalanya. Tidak ada hubungan yang terlihat kikuk dan terasa kaku karena adanya perbedaan agama. Saya sih mau saja pindah. Tapi untuk saat ini saya kira baik-baik saja. Tidak ada persoalan yang berarti dengan mereka yang berlainan agama.”³⁰

Ada juga warga yang tetap bergeming dan tidak mau pindah dengan pertanyaan godaan itu. Tapi alasannya bukan karena adanya warga dari agama lain, tapi karena merasa dirinya telah menyatu dengan daerah perumahan itu.

“Saya memulai hidup di Lombok ini bermula dari perumahan ini. Saat itu saya bersama istri sedang berjuang memulai kehidupan baru. Perumahan ini masih sepi. Sangat sepi. Bahkan jalan di depan yang beraspal itu, dulunya belum begitu, masih berupa tanah. Kalau malam juga gelap gulita. Tidak ada yang berani lewat di jalan utama itu kalau sudah jam delapan malam. Anak-anak saya yang tiga orang itu semuanya lahir di sini. Sampai anak yang paling besar telah menikah. Jadinya sekarang saya mempunyai cucu ya

²⁹ Hasil wawancara dengan Bpk. Subur Sutarman, 20 Oktober 2013.

³⁰ Hasil wawancara dengan Bpk. Darussalam, 25 Oktober 2013.

di perumahan ini. Bagaimana pun keadaannya, saya sangat menikmati tempat ini. Saya tidak mau pindah.”³¹

Demikian beberapa tanggapan dari responden tentang berbagai persoalan yang peneliti ajukan kepada mereka. Untuk selanjutnya peneliti meninjau jawaban-jawaban tersebut pada bab berikutnya, dengan menggunakan pisau analisa yang telah peneliti paparkan pada bab terdahulu.

2. *The Living Text: Sebuah Penafsiran Kontekstual*

Sebelum menguraikan data dan temuan yang peneliti temukan di lapangan dengan pisau analisis (kerangka teoritik) yang telah peneliti persiapkan, peneliti akan mengupas terlebih dahulu beberapa pandangan tentang ketiga kasus yang peneliti ajukan kepada responden. Yang pertama adalah tentang anjing. Secara jelas dalam hukum Islam dinyatakan bahwa memelihara anjing termasuk haram. Dikecualikan dalam hal ini jika memelihara tersebut bertujuan untuk berburu, menjaga ternak dan menjaga pertanian. Nabi bersabda: Siapa yang memelihara anjing, kecuali anjing untuk menjaga hewan ternak, berburu dan menjaga tanaman, maka akan dikurangi pahalanya setiap hari sebanyak satu *qirath* (HR. Muslim, no. 1575). Dalam hadis yang lain disebutkan pengurangan amal sampai dua *qirath* (HR. Bukhari, no. 5163, Muslim, no. 1574).

Bagaimana tentang memelihara anjing untuk menjaga rumah? Diperselisihkan di kalangan ulama tujuan selain tiga hal di atas, seperti menjaga rumah atau jalanan. Pendapat yang lebih kuat adalah dibolehkan, sebagai qiyas dari ketiga hal tersebut, karena adanya *illat* (alasan) yang dapat disimpulkan dalam hadis tersebut, yaitu kebutuhan. Ibn Utsaimin dalam kitab *Majmu' Fatawa*-nya berkata: Dengan demikian, rumah yang terletak di tengah kota tidak mempunyai alasan untuk memelihara anjing untuk keamanan. Maka memelihara anjing untuk tujuan tersebut dalam kondisi seperti itu diharamkan, tidak boleh, dan akan mengurangi pahala pemiliknya satu *qirath* atau dua *qirath* setiap harinya. Mereka harus mengusir anjing tersebut dan tidak boleh memeliharanya. Adapun kalau rumahnya terletak di pedalaman, sekitarnya sepi tidak ada orang bersamanya, maka dibolehkan memelihara anjing untuk keamanan rumah dan orang yang ada di

³¹ Hasil wawancara dengan Bpk. Sukirin, 11 Oktober 2013.

dalamnya. Menjaga penghuni rumah jelas lebih utama dibanding menjaga hewan ternak atau tanaman.

Adapun terkait dengan najis dari anjing, sebagian ulama mengatakan bahwa yang dikategorikan sebagai najis bukanlah anjingnya, tetapi air liurnya apabila diminum dari sebuah wadah. Siapa yang menyentuh anjing atau disentuh anjing, maka tidak wajib baginya mensucikan dirinya, tidak dengan debu, tidak pula dengan air. Jika seekor anjing minum dari sebuah wadah, maka air di wadah itu harus ditumpahkan dan wadah tersebut dicuci sebanyak tujuh kali, yang kedelapan dicuci dengan debu, jika dia ingin menggunakannya. Jika wadah tersebut khusus dia gunakan untuk anjing, maka tidak perlu disucikan. Nabi bersabda: Sucinya wadah kalian apabila dijilat anjing, adalah dengan dibasuh sebanyak tujuh kali, basuhan pertama dengan debu.” (HR. Muslim, no. 279). Dalam riwayat yang lain: Jika anjing menjilati wadah, maka basuhlah sebanyak tujuh kali, dan yang kedelapan taburkan dengan tanah.” (HR. Muslim, no. 280).

Secara umum, terdapat tiga pendapat ketika berbicara tentang najis dari anjing. Pertama, bahwa anjing adalah suci, termasuk liurnya. Ini adalah mazhab Malik. Kedua, bahwa anjing adalah najis termasuk bulunya. Ini adalah mazhab Syafi'i, dan salah satu dari dua pendapat dalam mazhab Ahmad. Ketiga, bulu anjing suci, sedangkan liurnya najis. Ini adalah pendapat mazhab Abu Hanifah dan salah satu pendapat dari dua pendapat dalam mazhab Ahmad.

Ketiga pendapat di atas mempunyai alasan dan dasar masing-masing. Bila merujuk pada pendapat ketiga, maka jika bulu anjing yang lembab menempel pada baju atau tubuh seseorang, hal itu tidak membuatnya najis. Hal demikian, karena asal pada setiap benda adalah suci, maka tidak boleh menyatakan sesuatu najis atau haram kecuali berdasarkan dalil. Semua hadits yang berbicara tentang najis dari anjing seluruhnya hanya menyebutkan jilatan anjing, dan tidak menyebutkan bagian tubuh lainnya. Begitu juga, saat Nabi memberi keringanan (membolehkan) memelihara anjing buruan, penjaga hewan ternak dan pertanian, maka tentu saja siapa yang memeliharanya akan tersentuh bulunya yang lembab sebagaimana dia akan tersentuh bulu lembab keledai dan

∧

∨

semacamnya. Maka pendapat bahwa bulu anjing termasuk najis dalam keadaan demikian, termasuk perkara yang memberatkan.³²

Pernyataan bahwa sama najisnya antara bulu dan air liur, maka hal itu adalah suatu hal yang tidak mungkin karena air liur keluar dari dalam tubuh. Hal ini berbeda dengan bulu yang tumbuh di kulit. Semua pakar fiqih juga telah membedakan kedua hal ini. Mayoritas ulama mengatakan bahwa bulu bangkai itu suci, berbeda dengan air liurnya. Imam Syafi'i dan mayoritas pengikutnya mengatakan bahwa tanaman yang tumbuh di tanah yang najis tetap suci. Oleh karena itu, sebagaimana tumbuhan yang tumbuh di tanah yang najis tetap suci, begitu pula bulu anjing yang tumbuh di kulit yang najis lebih tepat dikatakan suci. Berbeda dengan tanaman, dia bisa mendapatkan pengaruh dari tanah yang najis, sedangkan bulu adalah sesuatu yang padat (keras) sehingga tidak mungkin dipengaruhi layaknya tanah.

Para pengikut Imam Ahmad seperti Ibnu 'Aqil dan lainnya mengatakan bahwa tanaman yang tumbuh di tanah yang najis tetap suci, lebih-lebih lagi bulu hewan. Barangsiapa menyatakan tanaman tersebut najis maka ada perbedaan di antara keduanya sebagaimana yang telah disebutkan. Jadi, setiap hewan yang dikatakan najis, maka pembicaraan mengenai rambut dan bulunya sebagaimana pembicaraan pada bulu anjing ini.³³

Namun yang lebih hati-hati adalah apabila seseorang menyentuh anjing dengan tangannya yang basah, atau anjingnya basah, hendaknya dia mencucinya sebanyak tujuh kali, salah satunya dengan tanah. Demikian dikatakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin: Adapun apabila menyentuh anjing, jika tidak dalam kondisi basah, maka hal itu tidak membuat tangan menjadi najis. Adapun menyentuhnya dalam keadaan basah, hal tersebut membuat tangan menjadi najis berdasarkan pendapat sebagian besar ulama. Wajib mencuci tangannya sebanyak tujuh kali, salah satunya dengan tanah.

Persoalan berikutnya adalah tentang makanan yang diperoleh dari tetangga yang berlainan agama. Memakan makanan yang sebelumnya dijadikan sesajen pada dasarnya tidak ada larangan. Asal secara zatnya memang halal. Tapi bila secara zatnya memang sudah haram seperti anggur, tuak dan makanan haram lainnya,

³² <http://islamqa.info/id/69840>

³³ <http://rumaysho.com>

maka sudah barang tentu haram. Dan juga wajib dibedakan makanan yang berbentuk daging hewan. Karena hewan yang disembelih untuk selain Allah adalah haram. Dengan demikian, jika makanan tersebut berupa hewan sembelihan, maka tidak boleh dimanfaatkan dalam bentuk apapun, baik untuk dimakan atau dijual, karena hewan sembelihan tersebut dipersembahkan kepada selain Allah, maka dagingnya haram dimakan dan najis, sama hukumnya dengan daging bangkai. Ibnu Taimiyyah pun berkata bahwa semua hewan yang disembelih untuk selain Allah tidak boleh dimakan dagingnya. Karena daging ini haram dimakan, maka berarti haram pula untuk diperjual-belikan, berdasarkan sabda Nabi: Sesungguhnya Allah jika mengharamkan memakan sesuatu, maka Dia (juga) mengharamkan harganya (diperjual-belikan).

Adapun jika makanan tersebut selain hewan sembelihan, demikian juga harta, maka sebagian ulama ada yang mengharamkannya dan menyamakan hukumnya dengan hewan sembelihan yang dipersembahkan kepada selain Allah. Akan tetapi ulama yang lain menyatakan membolehkan pemanfaatan makanan dan harta tersebut, selain sembelihan, karena hukum asal makanan/harta tersebut adalah halal dan telah ditinggalkan oleh pemiliknya.

Abdul Aziz bin Baz berkata: Pendapat yang mengatakan bahwa uang (harta), makanan, minuman dan hewan yang masih hidup, yang dipersembahkan oleh pemiliknya kepada (sembahan selain Allah, baik itu) kepada Nabi, wali maupun (sembahan-sembahan) lainnya, haram untuk diambil dan dimanfaatkan, pendapat ini tidak benar. Karena semua itu adalah harta yang bisa dimanfaatkan dan telah ditinggalkan oleh pemiliknya, serta hukumnya tidak sama dengan bangkai (yang haram dan najis), maka (hukumnya) boleh diambil (dan dimanfaatkan), sama seperti harta (lainnya) yang ditinggalkan oleh pemiliknya untuk siapa saja yang menginginkannya, seperti bulir padi dan buah korma yang ditinggalkan oleh para petani dan pemanen pohon korma untuk orang-orang miskin.

Dalil yang menunjukkan kebolehan ini adalah perbuatan Nabi Muhammad ketika beliau mengambil harta yang dipersembahkan oleh orang-orang musyrik yang tersimpan di perbendaharaan berhala al-Laata, dan memanfaatkannya untuk melunasi utang sahabat yang bernama 'Urwah bin Mas'ud ats-Tsaqafi. Rasulullah

^

v

tidak menganggap dipersembahkannya harta tersebut kepada berhala al-Laata sebagai sebab untuk melarang mengambil dan memanfaatkan harta tersebut ketika bisa diambil.

Persoalan berikutnya adalah tentang kepemimpinan. Dalil Al-Qur'an yang sering dipakai adalah surah Ali Imran 28 dan Al Ma'idah 51. Dalam terjemahan Indonesia, ayat terakhir berbunyi : Hai Orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin(mu); sebahagian mereka adalah pemimpin bagi sebahagian yang lain. Barang siapa di antara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.

Kata 'pemimpin-pemimpin' pada ayat di atas adalah terjemahan dari kata *auliya'*. Pertanyaannya, tepatkah terjemahan tersebut? Jika ditelusuri terjemahan ayat ini dalam bahasa Inggris, Yusuf Ali dalam *The Meaning of the Holy Qur'an* menerjemahkan *auliya'* dengan *friends and protectors* (teman dan pelindung). Muhammad Asad dalam *The Message of the Qur'an* dan M.A.S Abdel Haleem dalam *The Qur'an* sama-sama menerjemahkannya dengan *allies* (sekutu). Bagaimana dengan penerjemah Inggris yang lain? Muhammad Marmaduke Pickthal dalam *The Glorious Qur'an* mengalihbahaskan kata *auliya'* menjadi *friends*. Begitu juga N.J. Dawood dalam *The Koran* dan MH. Shakir dalam *The Qur'an*. Sedangkan berdasar *The Qur'an* terjemahan T.B. Irving, *auliya'* diartikan sebagai *sponsors*.

Walhasil, tak satupun terjemahan Inggris yang disebutkan tadi yang mengartikan *auliya'* sebagai pemimpin. Dan secara bahasa Arab, versi terjemahan Inggris ini agaknya lebih akurat. Perlu diingat, kata *auliya'*, bentuk jamak dari *waliy*, bertaut erat dengan konsep *wala'* atau *muwalah* yang mengandung dua arti: satu, pertemanan dan aliansi; kedua proteksi atau patronase (dalam kerangka relasi patron-klien). Karena itulah agak mengherankan ketika dalam terjemahan Indonesia pengertian *auliya'* disempitkan, kalau bukan didistorsikan, menjadi pemimpin, yang maknanya mengarah pada pemimpin politik. Bisa jadi karena kata tersebut dianggap berasal dari akar kata *wilayah*, yang memang artinya kepemimpinan atau pemerintahan.

Selintas memang masuk akal. Tapi kalau diperhatikan lebih teliti, terlihat bahwa anggapan ini tidak tepat. Kalau memang

kata *auliya'* bertolak dari kata *wilayah*, mestinya kata itu disertai dengan preposisi '*ala*. Dengan begitu, kalau QS 5:51 berbunyi *ba'dhuhum auliya' 'ala ba'dh, auliya'* pada ayat tersebut bermakna pemimpin. Tapi ternyata redaksi ayat tersebut berbunyi *ba'dhuhum auliya'u ba'dh*, tanpa kata '*ala* setelah *auliya'*. Jadi tidak pas kalau akar katanya *wilayah*. Yang tepat adalah *wala*. Singkat kata, penerjemahan *auliya'* sebagai pemimpin tidak berdasar.

Lantas bagaimana memahami ayat *wala'* seperti QS 5:51 dan QS 3:28 yang secara harfiah melarang kaum mu'min untuk menjalin pertemanan dan aliansi dengan kaum non-muslim, apalagi minta perlindungan dari mereka? Apakah ini larangan yang berlaku mutlak atau situasional? Memahami ayat tersebut secara literer dan berlaku mutlak di mana pun dan kapan pun akan sangat bermasalah. Ada tiga alasan:

Pertama, makna harfiah ayat itu bertentangan dengan ayat lain yang justru menyatakan kebalikannya. Misalnya ayat yang menghalalkan laki-laki muslim menikah dengan perempuan Yahudi atau Kristen. Dalam ayat yang sama juga ditegaskan bolehnya kaum muslim untuk memakan makanan mereka, dan sebaliknya (QS. 5:5). Selain itu, ada juga ayat lain yang menegaskan bahwa Allah tidak melarang umat Islam untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap pemeluk agama lain yang tidak memerangi mereka dan mengusir dari tanah kelahiran mereka (QS: 8).

Kedua, Nabi sendiri pernah menjalin aliansi dan meminta perlindungan dari kalangan non Muslim. Seperti hijrahnya para Sahabat ke Abessina (Habasyah) yang saat itu diperintah oleh seorang raja Kristen. Kisah ini menunjukkan bahwa Nabi pernah meminta perlindungan kepada non muslim. Ketika di Madinah, Rasulullah memelopori pakta aliansi dengan komunitas Yahudi di kota itu dalam bentuk Piagam Madinah. Bahkan pada level personal, Nabi bermertuakan orang Yahudi, yakni dari istrinya Sofiah binti Huyai.

Ketiga, kalau QS 3:28 dan QS 5:51 dipahami secara harfiah dan mutlak, lalu bagaimana dengan pendirian Republik Indonesia yang dalam arti tertentu merupakan hasil kerjasama antara kaum muslim dengan pemeluk agama lain? Kasus lain: bagaimana dengan keterlibatan negara-negara Islam di PBB yang nota bene terdiri dari banyak negara non muslim sedunia? Bagaimana pula dengan Saudi Arabia, negara yang tak mungkin berdiri tanpa sokongan dari imperialisme Inggris untuk menghancurkan

^

v

Khilafah Utsmaniyah pada awal abad 20? Sampai sekarang pun Saudi mendapat perlindungan dari Amerika Serikat. Bukankah semua itu termasuk dalam kategori menjadikan non muslim sebagai *auliya*?

Karena itulah ayat tersebut mesti ditafsirkan secara kontekstual. Penerapannya pun tak bisa sembarangan. Di sini ada baiknya mengutip Rashid Rida dalam tafsir *al-Manar*. Menurutinya, ayat-ayat pengharaman aliansi dengan, dan minta proteksi dari non muslim sejatinya hanyalah berlaku untuk non muslim yang nyata-nyata memerangi kaum muslim. Aliansi yang dilarang juga yang nyata-nyata merugikan kepentingan umat Islam. Pandangan Rida ini juga sejalan dengan pendapat Fahmi Huwaydi, pemikir Islam kontemporer dari Mesir. Dalam karyanya *Muwathinun La Dimmiyyun* (Warga Negara, Bukan Dzimmi), Huwaydi menyatakan bahwa Islam sejatinya tidak melarang umatnya untuk membangun solidaritas kebangsaan yang berprinsip kesetaraan dengan non muslim, khususnya Kristen Koptik di Mesir. Ayat *wala'/muwalah*, di mata Huwaydi, mestinya tidak dilihat sebagai larangan terhadap solidaritas semacam itu. Ayat 5: 51, misalnya, sebenarnya diarahkan kepada kaum munafiq yang ternyata membantu pihak non muslim yang kala itu berperang dengan umat Islam.

Dengan kata lain, dalam pandangan Rashid Rida dan Fahmi Huwaydi, QS 3:28 dan QS 5:51 tidak berlaku secara mutlak, melainkan situasional. Artinya, larangan menempatkan non muslim sebagai sekutu atau protektor hanya berlaku manakala pihak non muslimnya jelas-jelas memerangi umat Islam. Adapun jika mereka tidak seperti itu, maka berarti larangan tadi otomatis tidak berlaku. Menarik untuk dicatat, argumen Rida dan Huwaydi ini sebenarnya bisa dipakai juga untuk membantah klaim sejumlah kalangan Islam yang bergeming untuk memaknai kata *auliya*' dalam QS 3:28 dan 5:51 dengan bersandar pada terjemahan Indonesia sebagai pemimpin. Dengan demikian, mereka tetap ngotot untuk mengharamkan memilih pemimpin non-muslim. Terhadap mereka kita bisa katakan bahwa ayat tersebut tidaklah berlaku mutlak melainkan situasional. Artinya, larangan menjadikan non-muslim sebagai pemimpin berlaku manakala si non muslim tersebut nyata-nyata memerangi umat Islam. Di luar itu, larangan tersebut tidak berlaku.³⁴

³⁴ Akhmad Sahal, *Majalah TEMPO*. edisi 16 Agustus 2012.

Dengan uraian dari berbagai sudut pandang dan pendapat para ulama di atas, peneliti berusaha menempatkan pemahaman masyarakat perumahan Pengsong Indah tentang hubungan antar agama dalam bingkai kerangka teoritik yang peneliti gunakan. Data yang terpaparkan pada bab sebelumnya mengindikasikan bahwa telah terjadi proses dialektik (teori Peter L Berger) pada masyarakat ketika mencoba beradaptasi dengan realitas kehidupan sehari-hari. Proses dialektik itu terjadi pada ketiga kasus yang diteliti pada penelitian ini, yaitu anjing, makanan dan kepemimpinan masyarakat.

Proses dialektik dalam sebuah masyarakat terdiri atas tiga moment atau langkah: *externalization*, *objectivation*, dan *internalization*.³⁵ *Externalization* adalah upaya mengeluarkan atau mengaplikasikan pemahaman dan kesadaran seseorang dalam kehidupan nyata. Selanjutnya adalah proses *objectivation*, yaitu hasil dari proses *externalization* tersebut. Dalam wacana keseharian, proses inilah yang biasanya disebut dengan obyektif, yaitu kenyataan atau senyatanya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian proses *internalization*, yaitu mengembalikan lagi kesadaran obyektif tersebut menjadi kesadaran subyektif masing-masing.

Bila dihubungkan dengan penelitian yang peneliti lakukan, teori ini membantu dalam melihat rasionalitas masyarakat yang hidup di kawasan perumahan yang *religious-heterogen*. Proses *externalization* membantu memahami bahwa keputusan apa pun yang diambil oleh masyarakat adalah hasil refleksi dan negosiasi-dialogis yang terjadi sebelumnya. Masyarakat telah mencoba bernegosiasi dengan membiarkan, misalnya, anjing-anjing milik tetangga yang berlainan agama itu, berlalu lalang di daerah perumahan mereka. Anjing-anjing tersebut tidak sampai mengganggu aktivitas keagamaan mereka, misalnya dalam hal najis. Ada beberapa strategi tertentu yang ditempuh oleh sebagian warga, misalnya dengan meninggikan pakaian jemuran yang mereka jemur di depan rumah supaya tidak diciumi atau dijilati oleh anjing-anjing itu. Apa pun strategi yang diambil, namun hampir semua warga menerima kehadiran anjing-anjing tersebut. Tak ada penolakan sedikit pun, bahkan ada sisi positifnya, yaitu bahwa anjing-anjing itu akan menggonggong bila ada orang baru

³⁵ Peter L. Berger, *The Sacred Canopy – Elements of A Sociological Theory of Religion* (New York: Anchor Books, 1969), h. 62.

yang masuk ke perumahan tersebut. Hal ini justru menjadi salah satu strategi keagamaan. Bila ada orang yang berniat jahat untuk mencuri di daerah perumahan tersebut, maka anjing-anjing itu akan menggonggong, karena pastilah orang tersebut orang baru yang belum dikenal baunya oleh para anjing.

Masing-masing keluarga muslim mempunyai strategi masing-masing dalam menghadapi kasus-kasus tertentu dalam kaitannya dengan hubungan antar agama. Dalam kasus makanan, misalnya, hampir semua keluarga muslim menerima makanan yang mereka terima dari keluarga non-muslim, namun cara memperlakukan makanan yang mereka terima berbeda-beda. Ada yang memakan makanan non hewani, dan ada juga yang tidak memakan keseluruhannya. Apa pun keputusan yang diambil, mereka tidak menolak pemberian dari tetangga tersebut. Hal ini dalam rangka menjaga keharmonisan hubungan masyarakat. Terlihat bahwa kerukunan antar umat beragama menjadi prioritas utama. Begitu juga dalam kasus kepemimpinan, masyarakat telah dewasa menyikapinya bahwa kepemimpinan itu tidak dilihat dari latar belakang agamanya, namun dari kapasitas dan kemampuannya dalam memenej dan mengatur sebuah perkumpulan atau kepanitiaan. Tidak pernah ada penolakan sedikit pun dari warga bila yang terpilih untuk menjadi ketua adalah orang yang berasal dari agama yang lain. Sekali lagi, masyarakat lebih mengutamakan kebersamaan dan kekompakan diantara mereka, dibanding menonjolkan salah satu agama tertentu.

Dari proses *externalization* tersebut, berlanjut ke proses *objectivation*. Apa pun keadaan masyarakat saat ini dengan segala dinamikanya, telah menjadi realitas social yang sama-sama mereka terima dengan lapang dada. Meskipun peneliti mencoba menggoda mereka dengan pertanyaan pengandaian tentang perumahan yang homogen secara agama, hanya sebagian saja yang mengiyakan. Sedang sebagian yang lain tetap memilih tinggal di perumahan tersebut, apa pun resiko yang menjadi konsekwensinya, termasuk jika tetangga mereka menganut agama yang lain.

Proses berikutnya adalah *internalization*. Dari jawaban para informan, terlihat bahwa kenyataan obyektif tersebut telah menjadi kesadaran subyektif masing-masing. Setiap warga telah mempunyai kesadaran yang tinggi tentang kenyataan yang mereka hadapi. Mereka tetap tersenyum dan menjaga hubungan baik dengan para tetangga non Muslim meskipun ada realita

tentang anjing, hantaran makanan dan dinamika kepemimpinan di masyarakat. Hasil penelusuran peneliti, tidak ada gejala yang berarti di masyarakat perumahan tersebut berkaitan dengan hubungan antar agama. Mengapa hal ini bisa terjadi? Karena masing-masing warga telah mengalami proses dialektik dalam kehidupannya, mulai dari *externalization*, *objectivation*, dan *internalization*. Bagai sebuah putaran roda, ketiga proses tersebut tidaklah berhenti, tetapi terus berlanjut karena permasalahan-permasalahan yang muncul dalam kehidupan pun silih berganti datang tiada henti.

Sedang teori kedua yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah teori ketegangan dari Charles Y Glock dan Rodney Stark. Mereka menegaskan bahwa fungsi agama tidak hanya sebagai perekat, namun juga sebagai pemecah belah / tegang.³⁶ Mereka menginformasikan bahwa ajaran agama memunculkan sentimen tersendiri yang mengakibatkan timbulnya saling berkompetisi. Kompetisi itu bisa dalam tingkatan yang rendah, semisal keengganan untuk kontak dengan komunitas agama yang lain, sampai dalam tingkatan yang tinggi, semisal menyokong kekerasan terhadap komunitas agama lain.

Dengan memperhatikan data dan temuan di lapangan, peneliti dapat menjelaskan bahwa ada indikasi ketegangan/*tension* pada masyarakat perumahan Pengsong dalam kaitannya dengan hubungan antar agama. Meskipun intensitas *tension* tersebut tidaklah tinggi. Hal ini nampak nyata dalam kasus hantaran makanan yang berasal dari tetangga non-Muslim. Demi menjaga hubungan baik, mereka tetap menerima makanan tersebut. Tetapi setelah masuk ke rumah, maka ada proses-proses tertentu yang mengindikasikan adanya 'penolakan'. Meskipun harus segera dicatat bahwa 'penolakan' tersebut kadarnya rendah dan hal ini terjadi secara sembunyi-sembunyi.

Indikasi lain adanya *tension* ini adalah adanya sebagian warga yang menginginkan untuk hidup di perumahan yang homogen secara agama, meskipun baru dalam tarap pengandaian. Munculnya angan-angan, sekecil dan sesedikit apa pun itu, untuk bisa berpindah dari kawasan yang heterogen secara agama, menggambarkan bahwa ada kerisauan dan kegagapan secara social ketika hidup berdampingan dengan tetangga yang berlainan

³⁶ Charles Y. Glock and Rodney Stark, *Religion and Society in Tension* (Chicago: rndad McNally & Company, 1965), h. 102.

agama. Hal-hal seperti inilah kiranya, menurut peneliti, yang mengakibatkan tumbuh suburnya kawasan perumahan yang homogen secara agama. Jika kecenderungan ini terus membesar, maka tepatlah tesis Charles Y Glock dan Rodney Stark bahwa fungsi agama tidak hanya sebagai perekat, namun juga sebagai pemecah belah. Indonesia harus menjadi contoh bagi dunia bahwa masyarakatnya dapat hidup rukun dan harmonis meskipun berdampingan dengan warga yang berlainan latar belakang, baik ras maupun agama.

SIMPULAN

Telah terjadi proses dialektik pada masyarakat di kawasan perumahan yang *religious-heterogen* ketika mencoba beradaptasi dengan realitas kehidupan sehari-hari. Proses dialektik (*externalization, objectivation, internalization*) itu terjadi pada ketiga kasus yang diteliti pada penelitian ini, yaitu anjing, makanan dan kepemimpinan masyarakat. Proses *externalization* membantu memahami bahwa keputusan apa pun yang diambil oleh masyarakat adalah hasil refleksi dan negosiasi-dialogis yang terjadi sebelumnya. Masyarakat telah mencoba bernegosiasi dengan membiarkan, misalnya, anjing-anjing milik tetangga yang berlainan agama itu, berlalu lalang di daerah perumahan mereka. Dalam kasus makanan, hampir semua keluarga muslim menerima makanan yang mereka terima dari keluarga non-muslim, namun cara memperlakukan makanan yang mereka terima berbeda-beda. Apa pun keputusan yang diambil, mereka tidak menolak pemberian dari tetangga tersebut. Hal ini dalam rangka menjaga keharmonisan hubungan masyarakat. Begitu juga dalam kasus kepemimpinan, masyarakat telah dewasa menyikapinya bahwa kepemimpinan itu tidak dilihat dari latar belakang agamanya, namun dari kapasitas dan kemampuannya dalam memenej dan mengatur sebuah perkumpulan atau kepanitiaan.

Dari proses *externalization* tersebut, berlanjut ke proses *objectivation*. Apa pun keadaan masyarakat saat ini dengan segala dinamikanya, telah menjadi realitas social yang sama-sama mereka terima dengan lapang dada. Proses berikutnya adalah *internalization*. Dari jawaban para informan, terlihat bahwa kenyataan obyektif tersebut telah menjadi kesadaran subyektif masing-masing. Setiap warga telah mempunyai kesadaran yang tinggi tentang kenyataan yang mereka hadapi. Mereka tetap

tersenyum dan menjaga hubungan baik dengan para tetangga non Muslim meskipun ada realita tentang anjing, hantaran makanan dan dinamika kepemimpinan di masyarakat. Hasil penelusuran peneliti, tidak ada gejala yang berarti di masyarakat perumahan tersebut berkaitan dengan hubungan antar agama. Mengapa hal ini bisa terjadi? Karena masing-masing warga telah mengalami proses dialektik dalam kehidupannya, mulai dari *externalization*, *objectivation*, dan *internalization*.

Dengan memperhatikan data dan temuan di lapangan, peneliti dapat menjelaskan bahwa ada indikasi ketegangan / *tension* pada masyarakat di kawasan perumahan yang *religious-heterogen* dalam kaitannya dengan hubungan antar agama. Meskipun intensitas *tension* tersebut tidaklah tinggi. Hal ini nampak nyata dalam kasus hantaran makanan yang berasal dari tetangga non-Muslim. Demi menjaga hubungan baik, mereka tetap menerima makanan tersebut. Tetapi setelah masuk ke rumah, maka ada proses-proses tertentu yang mengindikasikan adanya 'penolakan'. Meskipun harus segera dicatat bahwa 'penolakan' tersebut kadarnya rendah dan hal ini terjadi secara sembunyi-sembunyi.

Indikasi lain adanya *tension* ini adalah adanya sebagian warga yang menginginkan untuk hidup di perumahan yang homogen secara agama, meskipun baru dalam tarap pengandaian. Munculnya angan-angan, sekecil dan sesedikit apa pun itu, untuk bisa berpindah dari kawasan yang heterogen secara agama, menggambarkan bahwa ada kerisauan dan kegagapan secara social ketika hidup berdampingan dengan tetangga yang berlainan agama. Hal-hal seperti inilah kiranya, menurut peneliti, yang mengakibatkan tumbuh suburnya kawasan perumahan yang homogen secara agama. Jika kecenderungan ini terus membesar, maka fungsi agama tidak hanya sebagai perekat, namun juga sebagai pemecah belah. Indonesia harus menjadi contoh bagi dunia bahwa masyarakatnya dapat hidup rukun dan harmonis meskipun berdampingan dengan warga yang berlainan latar belakang, baik ras maupun agama.

DAFTAR PUSTAKA

- Afif Rifai, *Konflik Etno Religius Indonesia Kontemporer* (Jakarta: Depag RI, 2003).
- Ahmad Syahid, *Riuh di Beranda Satu: Peta Kerukunan Umat Beragama di Indonesia* (Jakarta: DEPAG RI, 2003).
- Akhmad Sahal, *Majalah TEMPO. edisi 16 Agustus 2012*.
- Basuki, "Inklusivisme Faham Keagamaan Muslim-Kristiani di Desa Klepu", dalam *Harmoni: Jurnal Multikultural dan Multireligius*, Volume VII, Nomor 26 April-Juni 2008.
- Budhy Munawar-Rachman, *Argumen Islam Untuk Pluralisme* (Jakarta: PT Grasindo, 2010).
- Charles Y. Glock and Rodney Stark, *Religion and Society in Tension* (Chicago: rnad McNally & Company, 1965).
- Djam'annuri (edt.), *70 Tahun H.A. Mukti Ali: Agama dan Masyarakat* (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga Press, 1993).
- Feryani Umi Rosidah, *Kerukunan Hidup Antarumat Beragama: Studi Tentang Hubungan Umat Islam dan Komunitas Kristen di Komplek Wisma Waru-Sidoarjo* (Surabaya:IAIN Sunan Ampel, 2005).
- Israil dkk, "Dinamika Pluralisme Agama di Nusa Tenggara Barat" dalam *Jurnal Penelitian Keislaman*, Volume 1, Nomor 1, Desember 2004.
- Muhammad Fuad Abd al-Baqi, *Al-Mu'jam al-Mufahras li Alfadh al-Qur'an al-Karim* (Dar al-Fikr, 1981).
- M. Irfan Riyadi dan Basuki, *Membangun Inklusifisme Faham Keagamaan* (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2009).
- M. Khusna Amal "Komitmen Agama Merajut Kerukunan Autentik di Perkotaan" dalam *Dialog Jurnal Penelitian dan Kajian Keagamaan* no.65 Tahun XXXI, Juli 2008.
- M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran - Tafsir Mudhu'I atas Pelbagai Persoalan Umat* (Bandung: Penerbit Mizan, 1996).
- Paul F. Knitter (edt.), *Workshop - One Earth Many Religions: Multifaith Dialogue and Global Responsibilities* (Yogyakarta: CRCS Gajah Mada University, 2004).

- Peter L. Berger, *The Sacred Canopy - Elements of A Sociological Theory of Religion* (New York: Anchor Books, 1969).
- Robert L. Bodgan and Sari Knoop Biklen, *Qualitatif Research For Education: An Introduction to Theory and Methods* (Bosto: Allyn and Bacon, 1982).
- Sanapiah Faisah, *Penelitian Kualitatif: Dasar-Dasar dan Aplikasi* (Malang: Yayasan Asih Asah Asuh, 1990).
- Suhadi Cholil (ed), *Resonansi Dialog Agama dan Budaya: Dari Kebebasan Beragama, Pendidikan Multikultural, Sampai RUU Anti Pornografi* (Yogyakarta: CRCS, 2008).
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1996).
- S. Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif* (Bandung: Tarsito, 1992).
- Tim Penulis Paramadina, *Fiqih Lintas Agama-Membangun Masyarakat Inklusif-Pluralis* (Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 2004).
- Umi Sumbulah, *Islam Radikal dan Pluralisme Agama: Studi Konstruksi Sosial Aktivis Hizb al-Tahrir dan Majelis Mujahidin di Malang Tentang Agama Kristen dan Yahudi* (Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 2006).
- Zainuddin, *Pluralisme Agama: Pergulatan Dialogis Islam-Kristen di Indonesia* (Malang: UIN Malang Press, 2010).
- Zakiyuddin Baidhaway dan Mutohharun Jinan, *Agama dan Pluralitas Budaya Lokal* (Surakarta: Penerbit Pusat Studi Budaya dan Perubahan Sosial Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2003).



Diterbitkan oleh
Pusat Penelitian dan Penerbitan
LP2M IAIN Mataram Press
Jl. Pendidikan No. 35 Mataram
Telp. (0370) 621298 Fax. (0370) 625337

